

FUNGSI *HAKAM* DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA RUMAH TANGGA (*SYIQAQ*) DALAM PERADILAN AGAMA

IRFAN

Irfan.mhum@gmail.com

ABSTRAK

Perjalanan kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus, dan tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Ketika perkawinan (rumah tangga) timbul suatu konflik atau pertengkaran yang dapat membahayakan keutuhan sebuah keluarga (*syiqaq*), maka angkatlah penengah diantara mereka atau *hakam* guna mendamaikannya. Pengangkatan *hakam*, ialah mengutus juru damai yang disebut *hakam* dari pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki untuk mendamaikan persengketaan atau perselisihan suami istri itu. *Hakam* semaksimal mungkin berusaha untuk mendamaikan suami istri itu, apabila tidak berhasil maka *hakam* boleh membuat suatu kesimpulan bahwa kedua belah pihak sulit untuk didamaikan.

Fungsi *hakam* dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga (*syiqaq*) dalam Peradilan Agama, hanya dengan alasan *syiqaq* maka *hakam* itu ada dan diangkat. Karena *syiqaq* ialah adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri. *Syiqaq* diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Fungsi *hakam* selaku juru damai dalam penyelesaian sengketa perceraian hanya sebatas memberikan usulan pendapat dan pertimbangan dari hasil yang telah dilakukan, kepada hakim, *hakam* tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan.

Kata Kunci: Fungsi, *Hakam*, Sengketa, Rumah Tangga

I. PENDAHULUAN

Rumah tangga yang di dalamnya terdapat suami istri yang saling memiliki perbedaan tidak jarang keduanya memiliki selisih paham yang pada akhirnya menimbulkan konflik dan pertengkaran yang berujung dengan diputuskannya tali perkawinan itu, yang dipandang jalan terakhir yang terbaik bagi kedua belah pihak. Keadaan yang terjadi adanya perbedaan kepentingan dapat mempengaruhi nilai-nilai yang dianut manusia dalam interaksi sosialnya, dibutuhkan aturan yang datang dari luar diri manusia agar kehidupan kolektif dapat harmonis. Pada tataran ini Hukum Islam menjadi kebutuhan yang dapat menyelesaikan nilai-nilai dan kepentingan yang berbeda pada diri manusia. (Arfa, 2007: 52)

Alasan perceraian yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam Hukum Islam disebut dengan istilah *syiqaq*. Apabila permasalahannya sudah berujung ke perceraian, maka baiknya lakukan upaya damai. Sehingga permasalahan tidak sampai ke pengadilan. Bagi umat Islam Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan terhadap kasus perceraian. Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan hanya untuk orang Islam di Indonesia, dalam perkara perdata Islam tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam. (Djalil, 2010: 9)

Al-Quran telah mengatur proses penyelesaian sengketa dapat melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan dapat dilakukan diantaranya oleh seorang *hakam*. Al-Quran sendiri yang menyebut kata *hakam* tertera di dalam Surat An-Nisa ayat 35 yang menjelaskan mengenai proses penyelesaian sengketa perceraian dalam keluarga dengan mengangkat seorang *hakam* dari kalangan keluarga suami atau isteri.

Di sisi lain, praktek penyelesaian sengketa hukum melalau *hakam* disebut-sebut di dalam Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan *hakam* dapat dilakukan dari unsur keluarga atau yang lainnya baik di dalam persidangan atau di luar persidangan. Belakangan kemudian berkembang praktek penyelesaian sengketa itu melalui seorang yang disebut dengan mediator melalui suatu proses mediasi di pengadilan. Sampai di sini terlihat bahwa konsep *hakam* yang disebut di dalam Al-Quran dan mediator telah mengalami transformasi, terutama dilihat dari sisi maknanya sebagai seseorang yang terlibat di dalam penyelesaian sengketa. (Wahyu, www.fshuinsgd.ac.id, diakses tanggal 2 Januari 2018)

Islam sendiri mengajarkan untuk musyawarah dalam menghadapi suatu permasalahan. Peristiwa *syiqaq* ini dalam Al-Quran juga diatur, yaitu usaha yang dapat dilakukan agar dapat kembali berdamai maka tunjuk seorang *hakam* dari masing-masing pihak suami dan isteri yang bersengketa dan haruslah orang yang dapat dipercaya, adil, diharapkan bisa mendamaikannya kembali serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri tersebut. (Murtadho, www.manan3200.blogspot.com/2013/04, diakses tanggal 3 Januari 2018)

Tulisan ini menyoroti tentang fungsi *hakam* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

II. METODE PENELITIAN

a. Konsep *Hakam* dalam Perspektif Islam

Menurut bahasa, *hakamain* berarti dua orang *hakam*, yaitu seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak isteri untuk menyelesaikan kasus *syiqaq*. (Yoki, www.poetrachania13.blogspot.com, diakses tanggal 7 Januari 2018). Istilah *hakam* juga terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35 yang juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yang artinya:

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat ini menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat membantu pihak suami istri dalam mencari jalan penyelesaian sengketa keluarga mereka. Pihak ketiga ini terdiri atas wakil dari pihak suami dan pihak istri yang akan bertindak sebagai mediator. (Abbas, 2011: 185)

Arti *hakam* pada ayat di atas terdapat perbedaan di kalangan ahli fiqih:

- a. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan dari pengikut Imam Syafi'i "*hakam*" berarti wakil, maka *hakam* tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Begitu pula *hakam* dari pihak isteri tidak boleh mengadakan *khuluk* sebelum mendapat persetujuan dari istri.
- b. Menurut Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali dan sebagian pengikut Imam Syafi'i. *Hakam* merupakan hakim, sebagai hakim maka *hakam* boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami isteri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami isteri itu berdamai kembali. (Murtadho, www.manan3200.blogspot.com/2013/04, diakses tanggal 3 Januari 2018)

Dalam literatur hukum Islam konsep *tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa. Bentuk *tahkim* itu sudah dikenal oleh orang Arab pada masa jahiliyyah. *Hakam*lah yang harus didengar pendapatnya. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada *hakam*. Kebanyakan sengketa yang terjadi di kalangan Arab adalah tentang: siapa yang paling pandai memuji golongannya dan menjelekkan golongan lain. (Ali, www.sahabat-amrin.blogspot.com, diakses tanggal 2 Januari 2018). Dalam studi hukum Islam (fiqih), istilah mediasi kurang begitu populer. Mediasi yang diartikan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur damai atau nonlitigasi dengan melibatkan pihak ketiga sejajar dengan cara penyelesaian *syiqaq* yang melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan istilah *hakam*.

Secara literal *tahkim* berarti mengangkat seseorang sebagai wasit atau juru damai. (Ma'luf, t.t.: 146). Orang yang ditunjuk sebagai wasit atau juru damai sebut dengan *hakam*. *Hakam* menurut kamus adalah *arbitrator*, *arbiter* (juru pisah atau wasit). (Wehr, 1980: 196). *Hakam* juga diartikan sebagai juru damai, yakni seseorang yang dikirim oleh kedua belah pihak suami isteri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami isteri tersebut. (Abidin dan Aminuddin, 1999: 189). Dengan pernyataan ini jelaslah bahwa *tahkim* dapat dijadikan sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa.

Muhammad Salam Madkur mengatakan bahwa *tahkim* adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. (Madkur, 1989: 24). Menurut Abdul Fattah Muhammad Abu al-'Aynayn, *tahkim* adalah penyerahan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan sengketa di antara kedua pihak. (1983: 102)

Secara prinsipil kedua definisi di atas mengacu pada hal yang sama yakni suatu persetujuan dari pihak yang bersengketa untuk menunjuk seseorang atau pihak tertentu yang dianggap mampu untuk mengakhiri sengketa. Dalam konteks yang sama dapat dipahami bahwa *tahkim* lebih bersifat informal, bukan institusi resmi yang diangkat oleh pemerintah, namun ia diminta dan ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. Dalam Islam, *tahkim* merupakan suatu hal yang dibolehkan. Legalitasnya bahkan didukung oleh *nash* baik Alquran maupun As-Sunnah dan juga *ijma'*.

Adapun landasan dari Sunnah Nabi dapat ditemukan pada catatan peristiwa ketika sahabat beliau yang bernama Abu Syuraih mendapat kepercayaan dari Nabi Muhammad saw untuk menyelesaikan persengketaan di kalangan sahabat. Abu Syuraih melaporkan kegiatannya kepada Nabi Muhammad saw tentang beberapa kasus yang diselesaikannya dengan cara *tahkim*. Dengan cara itu, menurut Abu Syuraih kepada Nabi saw., mereka secara sukarela menerima dan melaksanakan kesepakatanannya. Setelah mendengar laporan tersebut, Nabi saw lantas memberikan komentar : "*alangkah baiknya hal yang demikian itu*". (An-Nasai, t.t.: 199)

Memperkuat informasi yang diperoleh melalui Sunnah di atas, suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan sahabat sering menempuh upaya *tahkim* sebagai solusi dalam penyelesaian persengketaan di kalangan mereka. Said ibn Muaz, misalnya, menyelesaikan perselisihan di antara Bani Quraizah dengan cara *tahkim*. Begitu pula Zaid bin Tsabit telah menjadi *hakam* dalam perselisihan antara Umar bin Khattab

dan Ubay bin Ka'ab tentang kasus *an-Nakhal*.(Madkur, 1989: 32-33). Tidak ditemukan keterangan yang menjelaskan adanya bantahan mereka terhadap praktik *tahkim*. Jadi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa praktik *tahkim* juga dijustifikasi oleh *ijma'*.(al-'Aynayn, 1983: 112)

Berdasarkan sejumlah fakta historis serta legalitas dari *nash* dan *ijma'* yang menjustifikasi eksistensi *tahkim*, jika ditelaah lebih mendalam, pada prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Artinya perdamaian merupakan prioritas utama yang harus lebih dahulu dilakukan.

Al-Quran diturunkan kepada manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Pengaturan Al-Quran bagi kepentingan manusia meliputi aspek akidah, akhlak dan ibadah. Khusus mengenai aspek syariah, amat beragam aturan-aturan yang perlu dijadikan pedoman bagi manusia, diantaranya menyangkut hukum-hukum perdata dan pidana. Hukum perdata mengatur hubungan antara orang perorang (hukum privat) sedangkan hukum pidana mengatur penjatuhan sanksi atas setiap terjadinya pelanggaran.

Salah satu ketentuan mengenai hubungan antar orang perorang ini adalah mekanisme penyelesaian konflik ketika manusia menghadapi sengketa hukum. Al-Quran mengatur proses penyelesaian sengketa ini melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan dapat dilakukan diantaranya oleh seorang *hakam*. Pada ayat Al-Quran Allah menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan sifat *tahkim* yang sifat penyelesaian sengketanya bersifat konsensus (kesepakatan) dengan cara negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi.

Di dalam Al-Quran sendiri, konsep *hakam* dengan berbagai bentuknya disebut di dalam tujuh surat.(Asy'arie dan Yusuf, 2006: 61). Sedangkan yang menyebut kata *hakam* sendiri tertera di dalam Surat al-Nisa ayat 35 yang menjelaskan mengenai proses penyelesaian sengketa perceraian dalam keluarga dengan mengangkat seorang *hakam* dari kalangan keluarga suami atau isteri.(Wahyu, www.ppm.uinsgd.com, diakses 3 Januari 2018). Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa *hakam* adalah seorang utusan atau delegasi dari pihak suami isteri, yang akan dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya.(Wahyu, www.ppm.uinsgd.com, diakses 3 Januari 2018). Ada beberapa padanan kata yang mempunyai arti yang hampir sama, atau mirip dengan *hakam*, seperti dikemukakan oleh M. Yahya Harahap *memberi sinonim "arbitor* sebagai kata yang sepadan dengan *hakam*. Begitu juga Moerteza Mutahhari mengemukakan padanan *hakam* dengan kata "*arbiter*".(Harahap, 2007: 248).

Menurut 'Abd al Fattah Muhammad Abu al-'Aynayn pengertian *tahkim* menurut istilah fiqih adalah sebagai bersandarnya dua (2) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa.(1983: 112) Menurut Said Agil Husein al Munawar pengertian "*tahkim*" menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum.(Munawar, 1994: 48-49). Pengertian "*tahkim*" menurut ahli hukum dari kelompok Syafi'iyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum *syara'* terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya.

Dari pengertian *tahkim* di atas bisa ditarik sebuah gambaran bahwa unsur atau ciri khusus *tahkim* sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) adalah sebagai berikut.

1. *Tahkim* sebagai sarana penyelesaian sengketa informal dipimpin oleh seorang mediator yang netral. Oleh sebab itu para pihaklah yang menentukan atau menunjuk orang yang menjadi mediator sesuai kesepakatan. *Hakam* yang ditunjuk tidak terbatas pada satu orang tetapi dapat lebih dari satu orang.
2. *Hakam* bertugas membantu para pihak untuk membuat persetujuan-persetujuan. Dalam upaya tertib dan lancarnya proses mediasi, maka *hakam* seharusnya terlebih dahulu menentukan waktu dan menyiapkan tempat dalam rangka mengadakan pertemuan-pertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah memperoleh data dan informasi tentang keinginan-keingina para pihak yang bersengketa dalam rangka menemukan solusi yang memuaskan dan menguntungkan masing-masing pihak (*win-win solution*). Kelancaran dan ketertiban proses *tahkim* sangat menentukan berhasilnya proses *tahkim* dengan baik. *Hakam* tidak mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan. Dengan demikian pada dasarnya mediasi merupakan pengembangan dari negosiasi (negosiasi juga salah satu bentuk sarana penyelesaian sengketa alternatif) yang dengan bantuan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Mediator tidak bertindak sebagai hakim karena mediator tidak mempunyai otoritas mengambil keputusan sendiri, yang berhak mengambil keputusan atau menentukan keputusan adalah pihak-pihak yang bersengketa yang disepakati selama berlangsungnya proses mediasi.(Ali, www.sahabat-amrin.blogspot.com, diakses tanggal 2 Januari 2018)

Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada saat itu meskipun belum terdapat sistem Peradilan Islam yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui juru damai (*wasit*) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa. Lembaga perwasitan ini terus berlanjut dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra Islam. Tradisi arbitrase ini lebih berkembang pada

masyarakat Mekkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis diantara mereka.(Wahyu, www.ppm.uinsgd.com, diakses 3 Januari 2018)

Ada juga yang berkembang di Madinah, tetapi lebih banyak dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan pertanian, sebab daerah Madinah dikenal dengan daerah agraris. Nabi Muhammad SAW. sendiri sering menjadi mediator dalam berbagai sengketa yang terjadi baik di Mekkah maupun di Madinah. Ketika daerah sudah berkembang lebih luas, mediator ditunjuk dari kalangan shahabat dan dalam menjalankan tugasnya tetap berpedoman pada Alquran, al Hadis dan ijtihad menurut kemampuannya.(Wahyu, www.ppm.uinsgd.com, diakses 3 Januari 2018).

Ruang lingkup *hakam* terkait dengan persoalan yang menyangkut “*huququl Ibad*” (*hak-hak perorangan*) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan. Oleh karena tujuan dari *hakam* itu hanya menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, maka sengketa yang bisa diselesaikan dengan jalan damai itu hanya yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan.(Wahyu, www.ppm.uinsgd.com, diakses 3 Januari 2018). Menurut Wahbah Az Zuhaili, para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *tahkim* berlaku dalam masalah harta benda, *qisas*, *hudud*, nikah, *li'an* baik yang menyangkut hak Allah dan hak manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad al Qadhi Abu Ya'la (salah seorang mazhab ini) bahwa *tahkim* dapat dilakukan dalam segala hal, kecuali dalam bidang nikah, *li'an*, *qazdaf*, dan *qisas*.(Zuhayli, 2005: 752)

Sebaliknya ahli hukum dikalangan mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa *tahkim* itu dibenarkan dalam segala hal kecuali dalam bidang *hudud* dan *qisas*, sedangkan dalam bidang ijtihad hanya dibenarkan dalam bidang muamalah, nikah dan talak saja. Ahli hukum Islam dikalangan mazhab Malikiyah mengatakan bahwa *tahkim* dibenarkan dalam syariat Islam hanya dalam bidang harta benda saja tetapi tidak dibenarkan dalam bidang *hudud*, *qisas* dan *li'an*, karena masalah ini merupakan urusan Peradilan.(Wahyu, www.ppm.uinsgd.com, diakses 3 Januari 2018). Pendapat ini adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Farhum bahwa wilayah *tahkim* itu hanya yang berhubungan dengan harta benda saja, tidak termasuk dalam bidang *hudud* dan *qisas*. Para *fukah* nampaknya tidak menyepakati apa yang menjadi kewenangan *hakam* di dalam menyelesaikan sengketa.(Farhum, t.t.: 19)

Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah sepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusan *hakam* (*arbitrase*) langsung mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa, tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i. Alasan mereka ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa apabila mereka sudah sepakat mengangkat *hakam* untuk menyelesaikan persengketaan yang diperselisihkannya, kemudian putusan *hakam* itu tidak mereka patuhi, maka bagi orang yang tidak mematuhi akan mendapat siksa dari Allah SWT. Di samping itu, barang siapa yang diperbolehkan oleh syariat untuk memutus suatu perkara, maka putusannya adalah sah, oleh karena itu putusannya mengikat, sama halnya dengan hakim di Pengadilan yang telah diberi wewenang oleh penguasa untuk mengadili suatu perkara. (Wahyu, www.ppm.uinsgd.com, diakses 3 Januari 2018).

Syeikh Jalaluddin al-Mahally memberikan kriteria syarat-syarat seorang *hakam*, yaitu *hakam* itu merdeka, 'adalah (jujur) serta punya pengetahuan tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Syarat yang perlu mendapat perhatian adalah syarat terakhir yakni punya pengetahuan tentang tugas-tugas *hakam*. Dari sini dapat difahami bahwa *hakam* itu diutamakan seseorang yang memenuhi syarat, baik dari segi pengetahuan dan kemampuan sebagai *hakam*. (Mahalli, t.t.: 307). Menurut Wahbah Zuhaili bahwa *hakamaini* adalah, professional, dua orang laki-laki yang adil dan mengedepankan upaya damai.(Zuhayli, 2005: 752) Persyaratan professional seorang *hakam* dimaksudkan agar di dalam menangani kasus-kasus berat seperti *syiqaq* dapat mengatasinya dengan cepat, tepat dan baik.

Syarat kedua *hakam* adalah dua orang laki-laki adil dan cakap. Menurut Imam Nawawi bahwa seorang *hakam* harus laki-laki cakap dan soleh. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri dapat didamaikan (*islah*). (Nawawy, t.t.: 150). Dalam versi lain, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa syarat seorang *hakam* adalah berakal, balig, adil dan muslim.(Wahyu, www.ppm.uinsgd.com, diakses 3 Januari 2018).

Ketiga, syarat *hakam* adalah mampu mengedepankan perdamaian. *Hakam* bertugas menyelesaikan masalah bukan justeru dengan hadirnya *hakam* akan semakin menambah rumitnya persoalan. Oleh karena itu *hakam* harus mendahulukan upaya damai diantara para pihak yang bersengketa.

Memerhatikan syarat yang disampaikan oleh beberapa ulama di atas dapat dikatakan bahwa perbedaan syarat di atas lebih disebabkan oleh kasus *syiqaq* merupakan percekocokan yang serius dan berakibat fatal (cerai), sehingga syarat laki-laki dimaksudkan agar seorang *hakam* tegar dalam mengkaji, menyelidiki serta menyelesaikan perkara tersebut.(Wahyu, www.ppm.uinsgd.com, diakses 3 Januari 2018)

III. PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Fungsi *Hakam* dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (*Syiqaq*) dalam Peradilan Agama

Dalam ayat tentang *hakam* dinyatakan bahwa *hakam* itu berasal dari keluarga ke dua belah pihak. Pernyataan bahwa *hakam* dari pihak keluarga sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas telah melahirkan berbagai macam penafsiran seolah-olah *hakam* itu disyaratkan berasal dari kalangan keluarga suami dan isteri. Imam Syihabudin al-Alusi (1217-1270) mengatakan bahwa pihak ketiga boleh saja berasal dari luar keluarga ke dua belah pihak bilamana dianggap lebih maslahat dan membawa kerukunan rumah tangga. Hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi *hakam* dalam penyelesaian sengketa *syiqaq*. Tujuan pengutusan pihak ketiga untuk mencapai jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami isteri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun *hakamnya* bukan dari keluarga kedua belah pihak. (Wahyu, www.ppm.uinsgd.com, diakses 3 Januari 2018).

Dasar dugaan kuat pihak keluarga menjadi *hakam* adalah lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami isteri sehingga mengutus seorang *hakam* dari kedua belah pihak lebih diutamakan. Filosofi mengangkat *hakam* dari pihak keluarga adalah mereka dianggap lebih tahu keadaan suami isteri secara baik. Keluarga kedua belah pihak memiliki misi untuk mendamaikan percetakan yang terjadi diantara keduanya sehingga peluang suami isteri untuk menyampaikan *uneg-unegnya* dapat dilakukan tanpa banyak hambatan. (Saifullah, 2002: 82)

Jika terjadi kasus antara suami isteri, maka diutus seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak isteri yang berfungsi untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-sebab terjadi *syiqaq*, serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil kesimpulan terhadap perkawinan yang diputus kalau jalan inilah yang terbaik. Peranan *hakam* sebagai juru damai dalam penyelesaian sengketa perceraian atas dasar *syiqaq*, sangat bermanfaat dan berarti dalam memberi masukan pada hakim untuk ikut menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Seorang *hakam* akan lebih baik yang mengetahui sengketa rumah tangga yang sedang dihadapi kedua pihak suami isteri. Sehingga untuk menjadi *hakam* memiliki syarat sebagai berikut:

1. Berlaku adil antara pihak yang berperkara
2. Mengadakan perdamaian antara kedua suami isteri dengan ikhlas
3. Disegani oleh kedua pihak suami atau isteri
4. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.

Hakam atau juru damai yang diangkat dari kedua belah pihak memiliki kewenangan terbatas dalam kasus *syiqaq*. Menurut Hanafi, Syafi'i, Hambali Hasan al-Basri, dan Qatadah, *hakam* tidak berwenang menjatuhkan talak suami terhadap isteri dan *hakam* dari pihak isteri tidak boleh mengadakan *khulu'* tanpa persetujuan isteri. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan (*iwad*) kepada dan atas persetujuan suaminya. Pendapat mereka ini sebagai konsekuensi dari pandangan mereka bahwa *hakam* hanya berstatus sebagai wakil. *Hakam* hanya bisa mengambil keputusan sepanjang mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. menurut mazhab Hanafi, apabila kedua *hakam* menemukan kesimpulan, bahwa suami isteri tersebut harus diceraikan, maka kedua juru damai tersebut harus melaporkannya kepada hakim, dan hakim lah yang menceraikannya.

Menurut Sya'bi, Ibn Abbas, Mazhab Malik, *hakam* berwenang memutuskan ikatan perkawinan antara suami isteri yang sedang berselisih tersebut, sekalipun tanpa izin dari salah satu pihak atau dari keduanya. Ibn Abbas memperjelas pendapatnya dengan mengatakan bahwa *hakam* berwenang mengambil keputusan menceraikan suami isteri yang berselisih dan melaksanakannya apabila kedua *hakam* sepakat tentang hal tersebut. Namun jika *hakam* berbeda pendapat, maka pendapat mereka itu tidak dapat dilaksanakan sebelum ditemukannya kesepakatan. Pendapat kedua ini diperkuat oleh Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabary dari Ubaidah bin Amr as-Salmani al-Murady. Diriwayatkan bahwa sepasang suami isteri diiringi oleh beberapa orang menghadap kepada Ali. Masing-masing mengajukan *hakam* atau juru damai. Ali bertanya kepada *hakam* tersebut. Apakah anda berdua mengetahui apa yang harus anda lakukan. Kewajiban anda berdua adalah jika anda berdua berpendapat untuk menyatukan kembali suami isteri, maka satukanlah, jika anda berdua melihat bahwa menceraikan pasangan suami isteri ini lebih baik, maka ceraikanlah. Lalu isteri berkata, 'Aku telah ridha terhadap kitab Allah, baik (terhadap sesuatu yang) bermanfaat bagiku maupun yang mudharat bagiku'. Suami itu berkata, 'Adapun perpisahan, tidak'. Ali lalu berkata, 'Engkau telah berdusta. Demi Allah, (janganlah engkau kembali) hingga engkau ridha (terhadap sesuatu), seperti istrimu ridha terhadap sesuatu itu'. (Abbas, 2011: 188)

Kewenangan *hakam* selaku juru damai dalam penyelesaian sengketa perceraian hanya sebatas memberikan usulan pendapat dan pertimbangan dari hasil yang telah dilakukan, kepada hakim. Adapun kewenangan *hakam* dalam perkara *syiqaq* terdapat beberapa pandangan yaitu:

- a. *Hakam* adalah wakil dari pihak suami isteri, oleh karena itu penunjuk *hakam* itu harus seizin suami isteri masing-masing, *hakam* sama sekali tidak mempunyai wewenang menceraikan mereka. Peran

hakam hanya terbatas kepada hal-hal yang diberi wewenang untuk mewakili mereka di muka Majelis Hakim.

- b. *Hakam* adalah orang yang bertindak dan menjalankan fungsi hakim dan bebas untuk mengambil keputusan, mendamaikan atau menceraikan. (Manan, 2012: 392).

Setelah *hakam* berusaha dan mencari penyelesaian diantara suami istri, berarti pada saat itu fungsi dan kewenangannya berhenti. Setelah itu seorang *hakam* mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Pengadilan sampai sejauh mana usaha yang telah dilakukannya, dan apa hasil yang telah diperolehnya selama *hakam* menjalankan tugasnya. Tugas *hakam* mengarahkan segala upaya untuk mengetahui akar permasalahan yang menjadi sebab perseteruan antara suami istri dan menyingkirkannya, serta memperbaiki dan mendamaikan hubungan suami-istri yang sedang dilanda masalah dan dapat menyatukan kembali pasangan suami istri tersebut. Agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya.

Di Pengadilan Agama, fungsinya *hakam* sama seperti hakim tidak boleh memaksa untuk saling berdamai, mereka hanya sebagai *hakam* memutuskan apakah sudah tidak bisa di damai atau masih bisa damai. Keputusan itu tidak dapat hanya keputusan sepihak harus kedua belah pihak. Namun saat memberi keputusan *hakam* sudah memiliki penilaian dari *hakam* yang mereka laksanakan apakah sudah darurat rumah tangga itu sehingga tidak dapat berdamai lagi atau sebaliknya. kemudian atas dasar penilaian kedua *hakam* ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut.

Kehidupan rumah tangga tak selamanya mulus, terjadinya perselisihan adalah biasa, namun jika sering terjadi perselisihan bila sudah mulai tampak ketidakcocokan dalam membina rumah tangga sebaiknya tidak dengan cepat mengambil keputusan untuk mengakhiri rumah tangga tersebut. Islam sejak dulu sudah mengantisipasi problem rumah tangga yang memburuk dengan adanya perceraian, perceraian itu oleh Islam di perbolehkan walaupun di benci agama. Namun sebelum terjadinya perceraian pasangan suami-istri hendaknya selalu untuk berusaha menjaga hubungan tersebut agar perselisihan tersebut tidak berakhir dengan perceraian.

Eksistensi *hakam* berbeda dengan Mediasi yang hanya berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan merujuk pada Pasal 130 HIR/154 RBG. Sementara itu keberadaan *hakam* selain sebagai upaya transformasi hukum perkawinan Islam juga dilandaskan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berbeda dengan mediasi, *hakam* diterapkan setelah proses pembuktian berlangsung yaitu setelahnya hakim mendengar pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan pihak suami isteri. Pengangkatan *hakam* dituangkan dalam putusan sela, sedangkan mediator dapat saja dilakukan dengan cara pemberitahuan oleh Ketua Majelis. Dari sudut pandang materiil, mediasi pada awalnya dihadapkan dalam perkara bisnis meskipun dalam perkembangan berikutnya juga diberlakukan dalam hukum keluarga. Adapun *hakam*, merupakan salah satu bagian dari hukum perkawinan mengenai perceraian dengan alasan *syiqaq*. Tidak ada yang ditawarkan dalam bentuk nilai maupun materi lainnya dalam proses *hakam* tersebut. *Hakam* hanya berupaya meneliti dan menelaah serta menilai sifat dan bentuk dari perselisihan yang terjadi antara suami isteri. (Permana, www.badilag.net, diakses tanggal 4 Januari 2018)

Melihat perkembangan hukum perkawinan di Indonesia ternyata perkara perceraian sering kali diajukan ke Pengadilan Agama dalam bentuk kumulasi dengan perkara lainnya seperti tuntutan nafkah terutang, *mut'ah*, nafkah *iddah*, pemeliharaan anak, nafkah anak ataupun harta bersama. Dengan adanya kumulasi tersebut, perkara perceraian yang sebelumnya hanya menyangkut permasalahan rumah tangga saja kemudian berkembang menyangkut masalah nilai dan materi. Pada saat seperti inilah keberadaan mediator sangat diperlukan untuk memfasilitasi upaya tawar menawar maupun negosiasi mengenai tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Penggugat. Demikian halnya dengan *hakam*, setelah proses perceraian berlangsung dan pihak keluarga telah didengar, dengan melihat bentuk perselisihannya hakim dapat mengangkat *hakam* untuk menyelesaikan *syiqaq*-nya. Tidak ada duplikasi proses hukum, karena substansi mediasi dan *hakam* memang berbeda, mediasi lebih ditekankan pada penyelesaian permasalahan yang bersifat materi (meskipun juga dalam bidang perceraiannya), sedangkan *hakam* hanya menyelesaikan masalah perceraian. (Permana, www.badilag.net, diakses tanggal 4 Januari 2018)

Hikmah diangkatnya *hakam* di antaranya yaitu untuk menghilangkan adanya tindakan-tindakan yang merugikan pihak-pihak lain terutama pihak yang bersengketa, untuk menyelesaikan perselisihan, mencegah permusuhan, menyelesaikan pertengkaran. *Hakam* baru boleh diutus bila cara-cara seperti nasihat, pengacuan, pemukulan sudah tidak bisa memberikan efek jera kepada pasangan suami-istri tersebut.

Tolok ukur keberhasilan *hakam* dalam hukum Islam tidak disebutkan atau diatur secara rinci sebagai pedoman teknis pelaksanaan *hakam* itu sendiri, ini terjadi karena mengingat *hakam* hanya diberlakukan dalam kasus *syiqaq* atau perselisihan antara suami dan istri saja, tetapi Al-Qur'an hanya menegaskan atas kewajiban adanya *hakam* dalam perkara *syiqaq* tersebut, selain itu keberhasilan *hakam* tidak dapat dilihat dari segi materiil, karena keberhasilan *hakam* secara hakikat dalam hukum Islam berada pada kadar iman seseorang sehingga hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu tidak akan terjadi apabila seorang suami atau

istri sangat memahami antara hak dan kewajibannya, maksud hak dan kewajiban disini bukanlah hak dan kewajiban yang telah diatur oleh Undang-undang sebagai hukum positif, tetapi ialah hak yang diatur oleh agama yang dapat dirasakan secara bathin atau tidak dapat dijelaskan secara bahasa tentang rasa tersebut secara rinci.

Tolok ukur keberhasilan mediasi menurut Ali Muhtharom bahwa ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian adalah apabila semakin banyaknya jumlah perkara perceraian yang dicabut dari lembaga pengadilan tersebut. Sedangkan konsep *hakam* dalam hukum islam kecenderungannya adalah sebagai pencegahan agar tidak terjadinya persengketaan keluarga dalam kasus *syiqaq* dan walaupun terjadi perceraian diupayakan tetap dalam bingkai kedamaian, karena bagaimanapun perceraian tetap akan bisa terjadi yang tidak semata-mata diakibatkan oleh persengketaan yang dianggap negatif. (Hakim, <http://hakim-hukum.blogspot.com>, diakses tanggal 4 Januari 2018).

Umar Ibnu Khattab mewajibkan hakim pada masanya untuk mengajak para pihak melakukan perdamaian (islah), baik pada awal proses perkara diajukan kepadanya, maupun pada masa persidangan yang sedang berjalan di pengadilan. Hakim tidak boleh membiarkan para pihak menempuh upaya damai. Hakim harus proaktif dan mendorong para pihak mewujudkan kesepakatan damai dalam sengketa mereka. Penegasan kholifah Umar ini diketahui dari surat yang dituliskan kepada Abu Musa as-'Asyari, seorang hakim di kufah. Umar Ibn Khattab menulis surat yang berisi prinsip pokok beracara di pengadilan. Salah satu prinsip yang dibebankan kepada hakim adalah prinsip sulh. Hakim wajib menjalankan sulh kecuali sulh yang menghalalkan yang haram atau sulh mengharamkan yang halal. Umar berpandangan bahwa kewajiban ini harus dilakukan hakim, karena melalui upaya damai (islah) keadilan dapat diwujudkan bagi para pihak. Putusan mahkamah yang mengikat para pihak tidak dapat memuaskan hati kedua belah pihak, karena putusan tersebut dibuat berdasarkan fakta dan bukti yang telah menempatkan para pihak dalam keadaan menang atau kalah. Umar Ibnu Khattab sangat menjunjung tinggi sulh ini diterapkan di pengadilan, karena pengadilan membuat putusan yang tidak mungkin dapat memuaskan keinginan para pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung meninggalkan kesan yang tidak baik antara para pihak dan dendam di antara keduanya. Umar berujar; "Kembalillah wahai para pihak yang bertikai untuk berdamai, karena putusan yang dibuat mahkamah (pengadilan) akan meninggalkan kesan dendam." (Andriansyah, www.repository.uinjkt.ac.id, diakses tanggal 7 Januari 2018).

Proses *hakam* yang dilakukan oleh *hakam* di pengadilan agama, "jika *hakam* berhasil mendamaikan suami istri yang bersengketa maka dengan itu proses persidangan dihentikan setelah *hakam* melaporkan hasil kepada hakim. Tapi apabila *hakam* tidak berhasil mendamaikan maka proses persidangan tetap dilanjutkan."

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tidak menyinggung sampai mana kekuatan mengikat pendapat atau usul *hakam* kepada Hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal itu sesuai dengan fungsi *hakam* yang tidak dibarengi dengan kewenangan apapun. Sebagaimana yang sudah disinggung Undang-undang tidak memberi kewenangan bagi *hakam* untuk menjatuhkan putusan. *Hakam* wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian tapi tidak berwenang memutuskan dan menyelesaikan sendiri perselisihan suami istri, yang ada hukum memberi hak mengusulkan atau mengajukan pendapat kepada Hakim yang mengangkatnya. Usul atau pendapat yang diajukannya sama sekali tidak mengikat kepada Hakim, Undang-undang memberi kebebasan sepenuhnya kepada Hakim untuk menilai apakah dia akan menerima atau tidak apa yang diusulkan *hakam*. Setelah mendengarkan hasil laporan dari *hakam* maka hakim sebelum memutuskan perkara melakukan musyawarah majelis hakim.

Musyawarah majelis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan dedang di proses dalam persidangan Pengadilan Agama yang berwenang. Musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan secara rahasia, dengan maksud yang dihasilkan dalam rapat tersebut hanya diketahui oleh anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sampai putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan diadakannya musyawarah majelis ini adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Manan, 2012: 275)

Yurisprudensi Peradilan Agama yang lama, hampir pada semua putusannya dijumpai di mana yang mengikrarkan *talak* dalam perkara *syiqaq* adalah *hakam*, sedangkan dalam yurisprudensi yang baru dijumpai bahwa putusan cerai dengan alasan *syiqaq* adalah putusan hakim, hakimlah yang menceraikan para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perkaranya, bukan *hakam*. (Manan, 2012: 395)

Putusan dijatuhkan oleh hakim setelah mendengar laporan oleh *hakam* tentang upaya maksimal yang mereka laksanakan dalam upaya mereka mengakhiri sengketa. Apabila menurut para *hakam* perselisihan dan pertengkaran mereka sudah sangat memuncak dan tidak mungkin didamaikan lagi, dan jalan satu-satunya bagi mereka adalah cerai, maka hakim wajib menceraikan suami istri tersebut sesuai dengan usulan para *hakam*, usulan itu harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Hakim yang memiliki kewenangan menceraikan suami istri tersebut, bukan para *hakam* yang menceraikannya. (Manan, 2012: 394)

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, maka penyelesaian perkara dilaksanakan dengan prosedur *syiqaq* dengan mengangkat hakim dari keluarga Penggugat dan Tergugat. Mengangkat dua orang hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, hakim memutuskan perkara dengan pertimbangan-pertimbangan, yang menjadi maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat. Dan dengan menimbang, bahwa berdasarkan laporan dua orang Hakim yang telah ditunjuk yang pada intinya menyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan karena terjadinya perpecahan (*syiqaq*) antara Penggugat dan Tergugat. bahwa dengan telah terbukti adanya perpecahan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi oleh dua orang *Hakamnya* masing-masing, maka alasan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat. Pembacaan gugatan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan, yaitu oleh pihak yang dikalahkan. Apabila suatu perkara telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka pihak yang dikalahkan secara sukarela dapat melaksanakan putusan tersebut, maka dengan demikian selesailah perkaranya.

Selesai perkara dengan itu Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan Salinan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.

IV. SIMPULAN

Hakam atau juru damai yang diangkat dari kedua belah pihak memiliki kewenangan terbatas dalam kasus *syiqaq*. Kewenangan *hakam* selaku juru damai dalam penyelesaian sengketa perceraian hanya sebatas memberikan usulan pendapat dan pertimbangan dari hasil yang telah dilakukan, kepada hakim. Fungsinya *hakam* sama seperti hakim tidak boleh memaksa untuk saling berdamai, mereka hanya sebagai *hakam* memutus apakah sudah tidak bisa di damaikan atau masih bisa damai. Keputusan itu tidak dapat hanya keputusan sepihak harus kedua belah pihak. Namun saat memberi keputusan *hakam* sudah memiliki penilaian dari *hakam* yang mereka laksanakan apakah sudah darurat rumah tangga itu sehingga tidak dapat berdamai lagi atau sebaliknya. kemudian atas dasar penilaian kedua *hakam* ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut. *Hakam* wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian tapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan suami istri, yang ada hukum memberi hak mengusulkan atau mengajukan pendapat kepada Hakim yang mengangkatnya. Jika *hakam* tidak berhasil mendamaikan maka usulan disampaikan kepada hakim untuk menceraikan pihak suami dan istri tersebut. Usul atau pendapat yang diajukannya sama sekali tidak mengikat kepada Hakim, Undang-undang memberi kebebasan sepenuhnya kepada Hakim untuk menilai apakah dia akan menerima atau tidak apa yang diusulkan *hakam*. Setelah mendengarkan hasil laporan dari *hakam* maka hakim sebelum memutuskan perkara melakukan musyawarah majelis hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aynayn, ‘Abd al-Fattah Muhammad Abu al-. 1983. *Al-Qada wa al-Istbat fi al-Fiqh al-Islamy*, Kairo: Dar al-Kutub.
- Abdul Manan, 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Cetakan keenam. Jakarta: Kencana.
- An-Nasai. t.t. *Sunan an-Nasai*, Jilid VII. Beirut: Dar al-Fikr.
- Basiq Djalil, A., 2010, *Peradilan Agama Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariah Islam Aceh*, Jakarta: Kencana.
- Faisar Ananda Arfa, 2007, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Karini.
- Imam Nawawy. t.t. *Marah Labib Tafsir al-Nawawy*. Juz. I. Bandung: Syarikah al-Ma’arif.
- Jalaluddin al-Mahalli. t.t. *Qalyuby wa Umairah*. Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah.
- Ma’luf, Louis. t.t. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, Beirut: Dar al-Masyriq.
- Madkur, Muhammad Salam. 1989. *Al-Qada fi al-Islam*, Kairo: Dar an-Nahdah.

- Muhammad Ibn Farhum. t.t. *Tabsirah al-Hukkam fi Ushul al-Qadhiyah wa Manahij al-Ahkam*. Jilid I. Beirut: Dar al-Maktabah al-‘Ilmiyyah.
- Muhammad Saifullah. 2002. *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: IAIN Walisongo.
- Said Agil Husein al Munawar. 1994. *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: BAMUI & BMI.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sukmadjaja Asy’arie dan Rosy Yusuf. 2006. *Indeks Al-Quran*. Bandung: Pustaka.
- Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, Edisi 1, Cetakan kedua.
- Wahbah al-Zuhayli. 2005. *Al- Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Juz. IV. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wehr, Hans. 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Macdonald & Evans Ltd., Cet. III.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Akmal Hakim, *Konsep Hakamain dalam Hukum Islam*, melalui http://hakim-hukum.blogspot.com/2012/02/konsep-hakamain-dalam-hukum-islam_13.html diakses tanggal 4 Januari 2018
- Ali Murtadho, *Hakamain*, melalui <http://manan3200.blogspot.com/2013/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html> diakses tanggal 3 Januari 2018.
- Amrin Ali, *Mediasi Dalam Hukum Islam*”, www.sahabat-amrin.blogspot.com, diakses tanggal 25 Juni 2012.
- Dosri Yoki, *Nusyuz Shiqaq dan Fungsi Hakamain dalam Penyelesaiannya*, melalui <http://poetrachania13.blogspot.com/2010/12/nusyuz-shiqaq-dan-fungsi-hakamain-dalam.html> diakses tanggal 7 Januari 2018.
- M. Andriansyah, melalui <https://www.repository.uinjkt.ac.id> diakses tanggal 7 Januari 2018
- Ramdani Wahyu, “Pelaksanaan *Hakam* dan Mediasi di Pengadilan Agama”, www.ppm.uinsgd.com, diakses tanggal 3 Januari 2018.
- Sugiri Permana, *Mediasi Dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Perdailan Agama*, melalui <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MEDIASI%20-%20-%20giri> diakses tanggal 4 Januari 2018